



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 130 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MUSRENBANG KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 Permendagri No.86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi sebagai bagian penyusunan RKPD Kabupaten, perlu dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Konawe Utara tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Musrenbang Kabupaten Konawe Utara. Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan, Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
 12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411);
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 418).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Musrenbang Kabupaten Konawe Utara tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten Konawe Utara;
 2. Membuat Berita Acara Musrenbang Kabupaten Konawe Utara
 3. Melakukan sinkronisasi prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 7 Februari 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA,** 

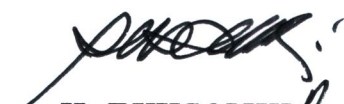

H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 130 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

PEMBENTUKAN TIM MUSRENBANG
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Ir. H. Ruksamin, ST.,M.Si, IPU, ASEAN Eng.	Pembina	Bupati
2.	Drs. H. Abu Haera, M. Si	Pembina	Wakil Bupati
3.	Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si	Pengarah	Sekretaris Daerah
4.	Drs. Hazairin Zulkarnain, M.Si	Penanggungjawab	Plt. Kepala Bappeda
5.	La Ode. Muhaimin, ST.,M.P.W	Ketua	Kabid Fispra
6.	Sartono, S. Sos. M. Si	Sekretaris	Kabid. Litbang
7.	Astiani, S.Sos. M. AP	Anggota	Kabid. Ekonomi, Sosial Budaya
8.	M. Arsyad, SE. ME	Anggota	Kabid. Statistik Dan Pelaporan
9.	Ir. Ritman, MPW	Anggota	Kasubid Penelitian dan Pengkajian
10.	Asrul Syarif Arfal, ST. M.Si	Anggota	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
11.	Nurtinah, S.Sos	Anggota	Kasubid Pemb. Ekonomi
12.	Arniwati, S.Sos	Anggota	Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan
13.	Kaharmanto, S.Sos	Anggota	Kasubid Pendataan Statistik
14.	Indra Sainuddin, SE.,M.Si	Anggota	Kasubid Pengembangan Wilayah
15.	Haeruddin	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
16.	Ahmad Yani Sumarata, SP. M.Si	Anggota	Staf
17.	Nais, SE. M.AP	Anggota	Staf
18.	Asrun sani, S.Sos. M.Si	Anggota	Staf
19.	Arman Artin, S.Sos. M.Si	Anggota	Staf
20.	Ansar Kide, ST	Anggota	Staf
21.	Romi Octolisanto, S.Sos	Anggota	Staf
22.	Rita Erhani Mekuo, S.Pd	Anggota	Staf
23.	Syaiful Bachri	Anggota	Staf
24.	Hadi Kurniawan, S.Si	Anggota	Staf
25.	I Gusti Ynoman Suwanto, S.Si	Anggota	Staf
26.	Iskarianto, ST	Anggota	Staf
27.	Tri Amin Jabar, ST	Anggota	Staf
28.	Hardin, S.Si	Anggota	Staf
29.	Rabianti Sidik, S.Sos	Anggota	Staf

BUPATI KONAWE UTARA, 


 H. RUKSAMIN